

The New Indonesian Health law and The Progress of Government Regulation in Exclusive Breastfeeding

Indonesian Breastmilk Coalition

Kode Internasional Pemasaran Pengganti ASI

Tidak dibenarkan mengiklankan atau melakukan promosi Pengganti ASI termasuk tapi tidak terbatas pada Susu Formula kepada Publik

Tidak diperkenankan melakukan promosi di Sarana Pelayanan Kesehatan

Tidak dibenarkan memberikan contoh produk secara cuma-cuma termasuk tapi tidak terbatas dalam bentuk potongan harga dan/atau hadiah kepada Tenaga Kesehatan, Ibu hamil, Ibu menyusui beserta keluarganya

UUD 1945:
"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Pasal 28B ayat 2)

UU No. 23/2002 ttg Perlindungan Anak
"Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak" (Pasal 22)

World Health Organization (WHO)

"Air Susu Ibu (ASI) sebagai standar emas makanan bayi serta merekomendasikan pemberian ASI secara eksklusif tanpa tambahan apapun selama 6 bulan, yang dilanjutkan dengan penambahan makanan pendamping ASI (MPASI) sampai bayi setidaknya berusia **2 tahun** atau lebih "

(WHO, 2003; American Academy of Pediatrics, 2005).



PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN

"Setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar atau suara, pernyataan dan atau bentuk apapun lainnya" (Pasal 44 (1))

PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN

"Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan **(1) tahun** dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus untuk kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI"

Pasal 47 (4)

PP NO. 69/1999 tentang LABEL DAN IKLAN PANGAN

iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya
selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan

Pasal 51

UU No 36/2009 tentang KESEHATAN Pasal 128

setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum

Pasal 129

pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Peraturan Bersama
Meneg PP (48/MEN/PP/XII/2008),
Menakertrans (PER.27/MEN/XII/2008),
dan Menkes (1177/Menkes/PB/XII/2008)
tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu
Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja

UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan

"Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja" (Pasal 83)

UU No.13/2003 ttg Ketenagakerjaan

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan"

(Pasal 82)

UU No. 49 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

"Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkecukupan dengan fungsi reproduksi wanita" (Pasal 49 ayat 2)

Health Law No. 36 year 2009

Article 128

- (1) Every infant shall have the right to be **exclusively breastfed from birth for 6 (six) months**, except on medical indications.
- (2) during breastfeeding, the family, Government, local government and community must fully support the mother's infant by providing time and special facilities.
- (3) Providing special facilities as referred to in paragraph (2) shall be conducted at the workplace and public facility places.

Health Law No 36 year 2009

Article 129

- (1) The Government shall be responsible for stipulating policies in the framework of ensuring the right of infants to be **exclusively breastfed.**
- (2) Further provisions as referred to in paragraph (1) shall be governed by Government Regulations.

Health Law No 36 year 2009

Article 200

(1) Any person who deliberately hinders exclusive breastfeeding programs as referred to in Article 128 paragraph (2) shall be sentenced to imprisonment for a maximum period of 1 (one) year and a fine of maximum amount of Rp.100.000.000,00 (one hundred million rupiah).



Health Law

No 36 year 2009

Article 201

- (1) In the case that criminal acts as are committed by corporation, except imprisonment and fine against the management, the sentence that can be imposed on the corporation can take the form of fine with an aggravation of 3 (three) times of the fine as referred to
- (2) Other than fine as referred to in paragraph (1), corporation can be imposed with additional sentence in the form of:
 - a. Revocation of business permit; and or
 - b. Revocation of legal body status.





**Crucial points of
Indonesian
Government
Regulations Draft
on the granting of
exclusive
breastfeeding**

To ensure baby's
right in obtaining
exclusive
breastfeeding from
birth until the age of
six months





health workers and health service facility provider are required to provide the opportunity for newborns baby to perform “inisiasi menyusui dini” (early latch on)



Health workers and health services facility provider should place the mother and infant in the same room (rooming-in) , except for medical indications

health workers and providers of health care facilities are required to provide the correct information and education regarding breastfeeding to every mother who became his/her patients from prenatal care until the period of completion an exclusive breastfeeding




every mother
giving birth right to
refuse infant
formula and/or
other baby
products that can
hamper the
success of
exclusive
breastfeeding to
baby



health workers are prohibited
from receiving, providing and
promoting infant formula and
other baby products that can
inhibit the program of exclusive
breastfeeding



advertising infant formula, advanced formula and / or other baby products for babies up to one year of age are prohibited published in the mass media, unless approved by health ministers

A photograph of a blank white billboard on a black metal stand, set against a bright blue sky with scattered white clouds. The billboard is the central focus of the lower half of the image.

businessman and organizer
of public facilities required to
provide breastfeeding room